



OPSI Provinsi DIY

31 Januari 2017

Tentang OPSI

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) adalah jaringan nasional pekerja seks di Indonesia dengan bentuk perkumpulan pekerja seks perempuan, waria dan laki-laki yang dibentuk pada 28 oktober 2009. OPSI sebagai jaringan nasional yang telah memiliki 15 provinsi OPSI di provinsi dengan status Musyawarah Daerah dan 3 provinsi status vokal poin di Indonesia, ini adalah sebuah langkah maju bahwa pekerja seks mau untuk mengorganisir diri bersama dalam pemberdayaan melalui sebuah jaringan.



VISI OPSI



Untuk mewujudkan negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari pekerja seks Indonesia serta memberdayakan pekerja seks Indonesia

MISI OPSI

1. Membangun kesadaran kritis HAM pada pekerja seks seluruh Indonesia
2. Mendorong negara dalam melaksanakan kewajiban akan penegakan HAM kepada pekerja seks di Indonesia
3. Mendorong keterlibatan pekerja seks dalam pengambilan kebijakan disegala aspek
4. Menggalang dan memperkuat solidaritas dikalangan pekerja seks seluruh indonesia
5. Mendorong keterlibatan pekerja seks dalam upaya penanggulangan IMS, HIV & AIDS



Nilai OPSI

- **Anti kekerasan**
- **Imparsial (menjunjung tinggi hak individu)**
 - **Non Diskriminasi**
 - **Kesetaraan Gender**
- **Pluralisme (Tidak membeda bedakan)**
 - **Keadilan**
 - **Transparansi**
 - **Anti korupsi**
 - **Solidaritas**



Struktur OPSI

Nasional

Koordinator Nasional : Lia Andriyani

Manager Program : Benny Susilo Sihaloho

Manager Keuangan : Novi Amila

Koordinator Wilayah : Yayan Baskarah

Admin & Kasir : Siti Bariyah

Sekretaris : Ikka Noviyanti

Provinsi DIY

Koordinator : Ami

Sekretaris : Dani

Bendahara : Andra

Presda :

Jumlah Anggota :



**ANGGARAN DASAR
ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA (OPSI)**

**BAB I
ANGGARAN DASAR
ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA**

Mukadimah

Kemerdekaan Indonesia telah direbut rakyat dari belenggu penjajahan. Sejatinya kemerdekaan itu adalah peralihan dari rakyat bodoh, tertinggal, tercerai berai, miskin, ketidakberadaban menjadi sebaliknya, pandai, kritis, maju, menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menuju masyarakat sejahtera. Namun, kenyataan yang terjadi, "perubahan" menuju ke masyarakat yang adil dan sejahtera tidak kunjung tiba. Hal ini disebabkan kebijakan yang diambil dalam menjalankan pembangunan hanya memberikan jalan bagi pemodal dengan cara menguras yang lemah dan hanya memikirkan keuntungan semata. Proses ini berjalan hingga kini dan memperlebar sifat aslinya yang serakah dengan memakan anak kandung negeri yang telah lama menderita.

Minimnya lapangan kerja, hilangnya tanah garapan, susahny mengaks ekonomi dan adanya ketidakadilan struktur sosial masyarakat yang mengakibatkan banyak orang terpaksa mencari kerja yang "tidak layak" untuk mempertahankan hidup. Dengan keterpaksaan beberapa dari kami harus menjadi pekerja seks. Status Pekerjaan sebagai Pekerja seks yang rawan dari bahaya penyakit IMS dan HIV yang seharusnya dibantu justru menjadi titik balik didiskriminasi, dikriminalkan dan tidak dimanusiakan dan sering dijadikan objek proyek dari penelitian dan pengambil kebijakan demi mendapatkan uang proyek.

Karenanya, kami dari komunitas perempuan, waria, laki-laki pekerja seks Indonesia membentuk wadah untuk menanggulangi IMS dan HIV, melawan perlakuan yang tidak menyenangkan, diskriminasi dan tidak memanusiakan manusia. Dengan organisasi yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2009, bertempat di hotel ibis kemayoran Jakarta. Bisa berpartisipasi penuh serta dilibatkan dalam segala hal kebijakan yang berdampak pada status pekerjaan dan kehidupan kami.

**ORGANISASI
Pasal 1
Nama dan Bentuk**

1. Nama organisasi ini adalah ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA disingkat OPSI dalam bahasa Inggris adalah INDONESIA SOCIAL CHANGES ORGANISATION yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut OPSI
2. Bentuk Organisasi ini adalah Perkumpulan terbatas.

**Pasal 2
Lambang dan Sembayan**

1. Lambang OPSI berupa gambar 17 orang yang artinya cikal bakal OPSI diinisiasi. Orang tersebut saling bergandengan tangan dengan warna warni yang artinya adanya keberagaman identitas gender dan orientasi seksual. Kemudian ada lambang pita merah yang artinya untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS yang berbasis Hak Asasi Manusia. Ditengah-tengah lingkaran orang yang saling bergandengan tangan ada

ANGGARAN RUMAH TANGGA OPSI

**BAB I
Organisasi Daerah**

Syarat dan Tatacara Pendirian Organisasi Daerah

Pasal 1

1. Organisasi Daerah adalah bagian dari organisasi yang didirikan di propinsi-propinsi berdasarkan pembagian propinsi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di ibu kota propinsi atau di tempat yang disepakati dalam Musyawarah Daerah;
2. Di tiap-tiap propinsi hanya dapat didirikan satu Organisasi Daerah;
3. Syarat-syarat dan tata cara pendirian Organisasi di tingkat Daerah adalah:
 - a. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya oleh 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pekerja Seks yang bertempat tinggal dan bertempat diam di propinsi yang sama;
 - b. Usulan tertulis diajukan kepada Presidium Nasional melalui Ketua Badan Pengurus Nasional;
 - c. Usulan disertai lampiran data perorangan dari setiap pengusul yang memuat aktivitas di bidang hak asasi manusia dan bidang lainnya sesuai kebutuhan;
 - d. Apabila diperlebar Presidium Nasional dapat melakukan verifikasi di Daerah pengusul dan dalam pelaksanaannya dapat mengunakan Badan Pengurus Nasional;
 - e. Presidium Nasional memiliki wewenang untuk menerima atau menolak usulan yang dinyatakan secara tertulis dengan ditandatangani oleh Ketua Presidium Nasional;
 - f. Penerimaan atau penolakan usulan harus dinyatakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) minggu setelah menerima surat usulan dari Ketua Badan Pengurus;
 - g. Apabila Presidium Nasional menyatakan menerima, maka para pengusul wajib menyelenggarakan Musyawarah Daerah untuk memilih Presidium Daerah dan Ketua Badan Pengurus Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan tertulis dikirim;
 - h. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima pemberitahuan terpilihnya Presidium Daerah dan Ketua Badan Pengurus Daerah, Presidium Nasional membuat keputusan tertulis dan berita acara tentang pembentukan Organisasi Daerah;
 - i. Penandatanganan keputusan tertulis dan berita acara tentang pembentukan Organisasi Daerah dilakukan oleh Presidium Nasional dan atau Perwakilan Badan Pengurus Nasional di daerah yang bersangkutan;
 - j. Operasional Organisasi Daerah dimulai sejak dibuatnya keputusan tertulis dan berita acara tentang pembentukan Organisasi Daerah.
 - k. Segala tindakan organisasi di tingkat daerah yang baru terbentuk dinyatakan sah setelah ditandatangani keputusan tertulis dan berita acaray dan SK dari Badan Pengurus Nasional.
 - l. Segala biaya penyelenggaraan acara penandatanganan keputusan tertulis dan berita acara sepenuhnya dan dipertanggungjawabkan oleh Organisasi Daerah

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR A/HU-0003812.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris FAUZI AGUS, SH. sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 03 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris FAUZI AGUS, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA disingkat OPSI tanggal 02 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 601509231100151 telah sesuai dengan persyaratan pencesehan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA disingkat OPSI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberikan pencesehan badan hukum PERKUMPULAN ORGANISASI PERUBAHAN SOSIAL INDONESIA disingkat OPSI berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 03 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris FAUZI AGUS, SH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 September 2015

Dokumen OPSI

DIY mengacu kepada dokumen OPSI Nasional

FOCUS



Kegiatan OPSI DIY



Pernas AIDS V Makassar
Sahid Jaya Hotel Makassar 26
Oktober 2015

FOCUS



Kegiatan OPSI DIY



National Consolidation Meeting
Prime Biz Hotel Bali, 9-12
November 2015

FOCUS



Kegiatan OPSI DIY



Supervisi Penguatan OPSI DIY
Dari Staf OPSI NASIONAL
Yayasan Vesta Indonesia 20 Januari 2016

FOCUS



Kegiatan OPSI DIY



Training Of Fasilitator
Hak Kesehatan Seksual dan
Reproduksi
Amaris Hotel Bogor, 23-26 Mei 2016

FOCUS



Kegiatan OPSI DIY



Pelatihan HKSR
Hak Kesehatan Seksual dan
Reproduksi
The Cube Hotel Yogyakarta 13-15 Juni
2016

FOCUS



Kegiatan OPSI DIY



Pelatihan HKSR
Hak Kesehatan Seksual dan
Reproduksi
The Cube Hotel Yogyakarta 13-15 Juni
2016

FOCUS



Kegiatan OPSI DIY



Pelatihan “Strengthening
Project Management”
Bangunjiwo, 23-26 Agustus 2016

FOCUS



Kegiatan OPSI DIY



Salah Satu Kerja OPSI DIY di
Lapangan, Monitoring
Organisasi PS
Lokasi Taman Kota Prambanan

FOCUS



Kegiatan OPSI DIY



Salah Satu Kerja OPSI DIY di
Lapangan, Monitoring
Organisasi PS
Lokasi Taman Kota Prambanan

Hasil Penelitian Penutupan lokalisasi bersama KPAN, PPH Atmajaya dan IAC (Indonesia AIDS Coalition) Jambi, Malang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua

Bagi Pekerja Seks

- Pekerja Seks berpindah lokasi kerja baik dijalanan maupun di tempat tempat lain, sehingga mengalami kesulitan dalam pelaksanaan program.
- Pekerja Seks kehilangan pendapatan, sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Misalnya putusnya sekolah dari PS, hal ini dikarenakan PS menjadi tulang punggung keluarga.
- Pekerja Seks mengalami kekerasan Sikis dan Fisik di lokasi baru, baik dari Klien maupun pada saat proses razia, hal ini dikarenakan tidak terorganisir tempat / lokasi baru.
- Adanya pungutan liar dari aparat.

Hasil Penelitian Penutupan lokalisasi bersama KPAN, PPH Atmajaya dan IAC (Indonesia AIDS Coalition)
Jambi, Malang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua

Pola Pencarian Layanan kesehatan

- Pekerja seks sulit mendapatkan Kondom dan Pelicin
- Pekerja seks enggan melakukan pemeriksaan rutin, hal ini takut dengan identitas sebagai Pekerja Seks

Hasil Penelitian Penutupan lokalisasi bersama KPAN, PPH Atmajaya dan IAC (Indonesia AIDS Coalition)
Jambi, Malang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua

Bagi Layanan Kesehatan

- Layanan ARV tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan keberadaan Pekerja Seks (Lepas Followup)
- Angka capaian layanan menurun baik statis (datang ke layanan) dan Mobile VCT

Hasil Penelitian Penutupan lokalisasi bersama KPAN, PPH
Atmajaya dan IAC (Indonesia AIDS Coalition)
Jambi, Malang, Jakarta, Bandung, Surabaya dan Papua

Bagi Masyarakat

Masyarakat yang ikut hidup dari keberadaan pekerja seks mengalami kerugian ekonomi seperti: Tukang cuci, Warung Minuman & makanan, pemilik kost/wisma/losmen, tukang ojek dan Tukang Becak



TERIMA KASIH